



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN  
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA  
PUSKESMAS KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan Anak dan mempercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDG'S) ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan mempercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDG'S) ditetapkan kebijakan bahwa setiap peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
  - c. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan terhadap Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Yang Bersumber Dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Pada Puskesmas Kabupaten Bangli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor : PER-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA PUSKESMAS KABUPATEN BANGLI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
4. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat
5. Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Jaminan Kesehatan masyarakat dan Jaminan Persalinan.
7. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
8. Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menjadi pendapatan/penerimaan Puskesmas dan Jaringannya adalah dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan yang merupakan belanja bantuan sosial bersumber dari dana APBN yang disalurkan pemerintah melalui SP2D ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal yang selanjutnya digunakan untuk membayar klaim atas pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya yang bekerjasama.
9. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dikes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah instansi kesehatan Daerah yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan dasar lainnya.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap.
12. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan dasar lainnya di lokasi

tertentu diluar Puskesmas.

13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
14. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat yang terdaftar dalam database kepesertaan secara nasional yang didasari atas penetapan kepesertaan masyarakat miskin melalui Surat Keputusan Bupati.
15. Peserta Program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan untuk pelayanan persalinan.
16. Dana Jamkesmas bersumber dari dana APBN yang merupakan dana bantuan social untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat bagi peserta Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya ,Rumah Sakit dan Balai Kesehatan.Dana tersebut disalurkan langsung ke Puskesmas,Rumah Sakit dan Balai Kesehatan.
17. Luncuran dana adalah dana pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas yang statusnya belum menjadi pendapatan Puskesmas.
18. Pendapatan Jamkesmas Puskesmas adalah besaran dana yang dicairkan oleh Puskesmas sesuai dengan retribusi Perda pelayanan, atas pelayanan yang diberikan kepada peserta Jamkesmas yang termasuk didalamnya biaya bahan habis pakai, obat, darah serta jasa pelayanan.
19. Pendapatan Jampersal Puskesmas adalah besaran dana yang dicairkan oleh Puskesmas berdasarkan besaran tarif pelayanan jaminan persalinan pada pelayanan tingkat pertama sesuai Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Bendahara penerima adalah bendahara yang menerima seluruh pendapatan Puskesmas dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK tingkat pertama, atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Pengelolaan Kas Non Anggaran pada Puskesmas mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan Kas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah penerimaan uang pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan.

BAB III  
TATA CARA PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA  
Pasal 3

- (1) Puskesmas membuat Plan Of Action (POA) kegiatan dan pembiayaannya yang telah disepakati dalam forum mini lokakarya setiap bulan atau tribulanan sesuai kondisi setempat.
- (2) Berdasarkan Plan Of Action (POA) kegiatan dan pembiayaannya tersebut Puskesmas mengusulkan pencairan dana sebagai uang muka kegiatan (POA Bulan pertama), kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POA dan laporan pemanfaatan dana sebelumnya serta dilampiri laporan bulanan hasil kegiatan.
- (4) Pemanfaatan Dana Jamkesmas untuk Puskesmas mengacu kepada Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya.
- (5) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas sesuai dengan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.
- (6) Besarnya Retribusi Jaminan Persalinan berdasarkan Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan pada Pelayanan Tingkat Pertama sesuai dengan Petunjuk teknis Jaminan Persalinan.
- (7) Retribusi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya meliputi komponen :
  - a. Jasa Sarana
  - b. Jasa Pelayanan
- (8) Retribusi Pelayanan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya meliputi komponen :
  - a. Jasa Sarana 20%
  - b. Jasa Pelayanan 80%
- (9) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 disetor ke kas daerah kabupaten.
- (10) Dana Jaminan Persalinan yang sudah disetorkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (9) selanjutnya dikembalikan kepada Puskesmas sebesar 80% (Jasa Pelayanan).
- (11) Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat yang sudah disetorkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) selanjutnya jasa pelayanan dikembalikan kepada Puskesmas.
- (12) Pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi setiap petugas Puskesmas ditetapkan secara internal Puskesmas dengan memperhatikan beban kerja dan prestasi kerja setiap petugas Puskesmas, dan mendapat persetujuan Kepala Puskesmas.

BAB IV  
PELAPORAN  
Pasal 4

- (1) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Program dari kegiatan Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu, Polindes dan sarana pelayanan lainnya.
- (2) Puskesmas yang menjadi pemberi pelayanan (PPK) Program Jamkesmas wajib mengirim laporan penyelenggaraan Jamkesmas setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan ke Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten.
- (3) Puskesmas memberikan pelaporan pembagian Jasa Pelayanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 18 April 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 14 September 2011  
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 14 September 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 35